



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.B/2023/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aldi Apriyadi als Cepot Bin Akrudin
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 13 Juli 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Panggang Rt 001/Rw 002 Desa Dukuh Jati
Kecamatan Krangkeng Kabupaten Cirebon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa Aldi Apriyadi als Cepot Bin Akrudin ditangkap pada tanggal 12 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/38/II/2023/Reskrim tanggal 12 Februari 2023;

Terdakwa Aldi Apriyadi als Cepot Bin Akrudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 103/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 10 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 10 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa terdakwa terdakwa **ALDI APRIYADI Als CEDOT bin AKRUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke, 4 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa terdakwa **ALDI APRIYADI Als CEDOT bin AKRUDIN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor merk Honda Vario Nopol E 6269 DD, warna Hitam tahun 2015 Noka MH1KF1110FK332273 dan Nosin KF11E338868 An. DEFY WIBOWO Bin WASTOMAN;

Dikembalikan Kepada Saksi DEFY WIBOWO Bin WASTOMAN;

- 1 (satu) buah Flas Disk Merk Thosiba yang berisikan rekaman CCTV;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dan selanjutnya Terdakwa memohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ALDI APRIYADI Als CEPOT Bin AKRUDIN Bersama-sama dengan Sdr MARI (DPO), pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya pada bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Parkiran Mesjid Nurussaadah Balai Desa Karang Reja Kecamatan Suryanenggala Kabupaten Cirebon Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 Terdakwa bersama dengan Sdr. Mar'i (Dpo) berkeliling untuk mencari sasaran dengan menggunakan sepeda motor Honda beat, lalu Terdakwa pada saat melintas di Mesjid Nurussaadah Balai Desa Karang Reja Kecamatan Suryanenggala Kabupaten Cirebon, Terdakwa melihat 1 unit sepeda motor Honda Vario Nopol E-6259-DD warna hitam, timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa yang pada saat itu dibonceng oleh Sdr Mar'i turun untuk mendekati sepeda motor tersebut, yang mana Terdakwa dengan Sdr Mar'i telah mempersiapkan kunci leter T, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T dan peran Sdr Mar'i mengawasi lingkungan sekitar. Selanjutnya Terdakwa langsung membawa sepeda motor dan sdr Mar'i mengikuti Terdakwa dibelakang. Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr Yusup (DPO) seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa bagi menjadi 2 dengan Sdr Mar'i dengan pembagian masing-masing Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan sisa uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membayar sewa motor. Kemudian saksi Defri yang pada saat itu sedang melaksanakan solat selesai solat saksi Defri keluar dan melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada diparkiran. Kemudian saksi melihat CCTV yang berada dimasjid dan melihat bahwa ada 2 (dua) orang yang telah mengambil sepeda motor miliknya. Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Cirebon Kota. Kemudian saksi Sutowo bersama team melakukan penyelidikan dan mengecek CCTV masjid dan terlihat 2 (dua) orang yang mengambil sepeda motor milik saksi Defri, kemudian pada tanggal 11 Februari 2023 saksi Sutowo mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di daerah Jatibarang kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan diamankan di Polsek Jatibarang, lalu Terdakwa pada saat

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan menyampaikan bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor Vario milik saksi Defri bersama dengan Sdr. Mar'i di parkiran masjid Nurus Saadah di Desa Karang Reja Kecamatan Suryanenggala Kabupaten Cirebon. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Resor Cirebon Kota untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Defri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Defry Wibowo Bin Wastoman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di parkiran Masjid Nurus Sa'adah di depan Balai Desa Karangreja, mKec. Suranenggala, Kab. Cirebon telah terjadi pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa Aldi Apriyadi Als Cepot Bin Akrudin barang yang dicuri berupa sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan plat Nomor E-6259-DD milik saksi korban;
- Bahwa saksi korban tidak melihat pencurian tersebut, akan tetapi saksi korban melihat dari CCTV yang ada di Masjid Nurus Sa'adah;
- Ketika Saudara melihat CCTV Terdakwa melakukannya dengan cara bagaimana dan dengan siapa ?
- Bahwa ketika melihat di CCTV saksi korban melihat Terdakwa melakukan pencurian bersama temannya dengan menggunakan kunci leter T, dengan cara Terdakwa dibonceng oleh temannya menggunakan sepeda motor Honda Beat berboncengan memasuki halaman Masjid kemudian Terdakwa turun dan berjalan menuju kearah motor milik saksi korban yang sedang di parkir dan mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan menggunakan kunci leter T;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban sampai sekarang motor saya tidak diketemukan;
- Bahwa saksi korban ketika membeli motor tersebut dengan harga Rp

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa harga sekarang sepeda motor milik saksi korban sekitar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi korban pakai sebagai sarana untuk bekerja sehari-hari;
- Bahwa saksi korban datang ke Masjid tersebut dan memarkir motor untuk melaksanakan sholat Isya;
- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti berupa plash disck merk Thosiba berisikan rekaman CCTV dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario milik saya sendiri berikut 2 (dua) buah kunci kontak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Sutami Bin Masyudi**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di parkir Masjid Nurur Sa'adah di depan Balai Desa Karangreja, mKec. Suranenggala, Kab. Cirebon telah terjadi pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa Aldi Apriyadi Als Cepot Bin Akrudin barang yang dicuri berupa Honda Vario warna hitam dengan plat Nomor E-6259-DD milik saksi korban Saudara Defri Wibowo;
- Bahwa saksi tidak melihat pencurian tersebut, akan tetapi saksi hanya melihat dari CCTV yang ada di Masjid Nurur Sa'adah;
- Bahwa barang yang di curi tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No Pol : E 6269 DD. tahun 2015 warna hitam, Noka : MH1KF1110FK332273 dan Nosin : KF11E1338868 STNK an. DEFRI WIBOWO Bin WASTOMAN dan sepeda motor tersebut milik saksi korban Defri Wibowo;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika korban merasa kehilangan sepeda motor, kemudian korban menemui saksi untuk melihat rekaman CCTV dimana saksi merupakan Operator rekaman CCTV di masjid Nurur Sa'adah dan setelah di lihat dari rekaman CCTV, terlihat jelas bahwa sepeda motor milik saksi korban telah di curi oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak di kenal sebelumnya;
- Bahwa pelaku pencurian bernama ALDI APRIYADI Als CEDOT bin AKRUDIN, Laki-laki, Indramayu 13 juli 2003, alamat Blok Panggang Rt

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/02 Desa Duku Jati Kec. Krangkeng Kab. Indramayu yang ketahui namanya setelah berada di kantor Polisi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **Sutowo Bin Kasima**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira jam 18.30 WIB di daerah jati barang tepatnya di Depan Polsek jatibarang kab. Indramayu saksi bersama dengan teman satu Unit telah menangkap terdakwa ALDI APRIYADI Als CEDOT Bin AKRUDIN;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira jam 20.00 WIB di parkir masjid Nurus Sa'adah di depan Balai Desa Karang Reja Kec. Suranenggala Kab. Cirebon;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan adalah terdakwa ALDI APRIYADI Als CEDOT Bin AKRUDIN, umur 19 tahun pekerjaan tidak bekerja alamat Blok Panggang Rt 01/02 Desa Duku Jati Kec. Krangkeng Kab. Indramayu dan saya kenal karena terdakwa ALDI APRIYADI Als CEDOT Bin AKRUDIN adalah Residivis khusus pelaku pencurian bermotor;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara merusak stop kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa ALDI APRIYADI Als CEDOT Bin AKRUDIN melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama dengan terdakwa MAR'I umur 28 tahun pekerjaan nganggur alamat Blok Margunah Rt.01 Rw.02 Duku jati Kec. Krangkeng Kab. Indramayu;
- Bahwa barang yang di curi oleh terdakwa ALDI APRIYADI Als CEDOT Bin AKRUDIN bersama dengan Saudra MAR'I berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario warna hitam tahun 2015 nopol E 6259 DD dengan Noka : MH1KF1110FK332273 dan Nosin : KF11E1338868 STNK An. DEFYRY WIBOWO Bin WASTOMAN alamat Blok rabu Rt 01/04 Desa Suranenggala Kec. Suranenggala Kab. Cirebon;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut berdasarkan Informasi dari CCTV di sekitar Masjid Nurus Sa'adah pelaku tindak pidana Pencurian dengan pemberatan terlihat ciri-ciri seperti Sdr ALDI APRIYADI Als CEDOT Bin AKRUDIN kemudian saksi dan unit melakukan penyelidikan keberadaan terdakwa ALDI APRIYADI Als CEDOT Bin AKRUDIN dan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tanggal 11 februari 2023 saksi mendapatkan Informasi dari informen bahwa terdakwa ALDI APRIYADI Als CEDOT sedang berada di daerah Jati Barang kemudian saksi dan team meluncur untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALDI APRIYADI Als CEDOT dan berhasil diamankan di depan Polsek Jatibarang dan di lakukan Introgasi terhadap terdakwa ALDI APRIYADI Als CEDOT Bin AKRUDIN dan benar Sdr ALDI APRIYADI Als CEDOT yang telah melakukan tindak pidana Pencurian tersebut bertempat di Parkiran masjid Nurur Sa'adaah di depan Balai Desa Karang Reja Kec. Suranengala Kab Cirebon dan terdakwa ALDI APRIYADI Als CEDOT sedang sendiri kemudian saksi dan unit melakukan pengembangan terhadap Saudara MAR'I di rumahnya akan tetapi tidak ada;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario warna hitam tahun 2015 nopol E 6259 DD telah dijual ke Saudara Yusuf (DPO) seharga Rp 2.500.000,00 yang hasilnya Terdakwa dan Saudara Mar'I (DPO) masing-masing mendapat Rp 1.100.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp. 300.000 Terdakwa gunakan untuk menyewa motor;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario warna hitam tahun 2015 nopol E 6259 DD, milik saksi korban sampai sekarang belum ditemukan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang hasil penjualan telah dipergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 07 Februari tahun 2023 sekitar jam 20.00 wib di parkiran Mesjid Nurur Sa'adah depan Balai Desa Karang reja Kec. Suranenggala kab. Cirebon, saya telah melakukan pencurian;
- Bahwa barang yang dicuri berupa: 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario, warna hitam ahun 2015 Nopol E 5259DD;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Saudara MAR'I, beralamat Blok Margunah Desa Jati Kec, Krangkeng Kab. Indramayu;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tersebut yaitu dengan cara pada saat pemilik kendaraan sepeda motor tersebut sedang melakukan Sholat Isya berjamaah di Masjid Nurus Sa'adaah di depan balai desa Karangreja saya bersama dengan Saudara MAR'I dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Pink tahun 2018 masuk ke area parkir tersebut, kemudian Terdakwa yang sedang diboceng Saudara MAR'I turun mendekati motor Honda Vario tersebut, kemudian dengan menggunakan kunci Letter T Terdakwa merusak lubang kunci kontak kendaraan sepeda motor Honda Vario dan kemudian menghidupkan kendaraan sepeda motor tersebut dan langsung di bawa pergi oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa pada saat itu kendaraan sepeda motor sedang terparkir di depan balai Desa Karangreja dengan menghadap ke masjid dalam keadaan terkunci Stang, namun tidak menggunakan kunci ganda;
- Pada saat Terdakwa melakukan pencurian terhadap kendaraan sepeda motor tersebut ada juga kendaraan lain yang sedang diparkir, akan tetapi situasi dalam keadaan sepi karena sedang pada sholat Isya berjamaah;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai pemetik atau sebagai eksekutor dalam menjebol atau merusak lubang kunci memakai besi atau letter T dan kemudian Terdakwa yang membawa sepeda motor honda vario hasil curian tersebut, sedangkan Saudara MAR'I sebagai pilot atau yang mengendarai sepeda motor tersebut serta mnegawasi gerak gerik terdakwa dan lingkungan di sekitar tempat kejadian untuk mengawasi bahwa situasi aman;
- Bahwa alat-alat yang Terdakwa bawa dan di gunakan dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) buah kunci leter T yang terbuat dari besi panjang sekitar 10 Cm dan 2 (dua) buah anak kunci yang terbuat dari besi dengan panjang masing-masing sekitar 10 Cm, dan alat-alat yang Terdakwa gunakan untuk oprasi pencurian sepeda motor tersebut Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa sdr YUSUP, dengan cara sewa dengan seharga Rp.300.000,00 berikut kunci leter T yang di pakai untuk mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa cara menggunakan alat tersebut pada saat Terdakwa akan menggunakan pencurian tersebut motor dalam keadaan terkunci stang tersebut yaitu : pertama-tama salah satu dari anak kunci di masukan ke dalam lubang kunci leter T, setelah terpasang baru anak kunci tersebut di

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam lubang kunci kontak kendaraan sepeda motor, setelah masuk kemudian di putar ke arah kanan, sehingga ahirnya lubang kunci kontak sepeda motor yang akan di curi tersebut jebol/rusak, baru kemudian motor tersebut di hidupkan dan di bawa kabur;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario hasil curian tersebut telah Terdakwa jual kepada Sdr YUSUP, beralamat Blok Karang Anyar Desa Karang Anyar Kec. Krangkeng Kab. Indramayu dengan harga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan motor sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan motor tersebut di bagi 2 dengan Saudara MAR'I masing-masing dapat 1.100.000,00 dan sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan sisanya Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu) di pakai untuk bayar sewa rental motor dan kunci Letter T yang di gunakan dalam aksi pencurian motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah sering melakukan pencurian motor dan yang tertangkap sudah 3 (tiga) kali yang pertama : di daerah Kedawung pada tahun 2020, yaitu 1 (satu) sepeda Motor merk Tiara warna biru dan yang ke dua : di daerah Gunungjati Kab. Cirebon pada tahun 2021 yaitu : 1 (satu) motor Merk N MAX, warna hitam tahun lupa dan yang ke tiga : di depan masjid Nurus Sa'adah Desa Karang Rejo Kab. Cirebon pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar jam 20.00 Wib yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario yang akhirnya tertangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- o 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor merk Honda Vario Nopol E 6269 DD, Warna Hitam tahun 2015 Noka MH1KF1110FK332273 dan Nositel KF11E338868 An. DEFY WIBOWO Bin WASTOMAN;
- o 1 (satu) buah Flas Disk Merk Toshiba yang berisikan rekaman CCTV ;

Barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar jam 20.00 Wib, bertempat di Parkiran Mesjid Nurussaadah Balai Desa Karang Reja Kecamatan Suryanenggala Kabupaten Cirebon terdakwa ALDI APRIYADI Als CEPOT Bin AKRUDIN Bersama-sama dengan Sdr MARI (DPO), telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 Terdakwa bersama dengan Sdr. Mar'i (Dpo) berkeliling untuk mencari sasaran dengan menggunakan sepeda motor Honda beat, lalu Terdakwa pada saat melintas di Mesjid Nurussaadah Balai Desa Karang Reja Kecamatan Suryanenggala Kabupaten Cirebon, Terdakwa melihat 1 unit sepeda motor Honda Vario Nopol E-6259-DD warna hitam, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa yang pada saat itu dibonceng oleh Sdr Mar'i turun untuk mendekati sepeda motor tersebut, yang mana Terdakwa dengan Sdr Mar'i telah mempersiapkan kunci leter T, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T dan peran Sdr Mar'i mengawasi lingkungan sekitar. Selanjutnya Terdakwa langsung membawa sepeda motor dan sdr Mar'i mengikuti Terdakwa dari dibelakang;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr Yusup (DPO) seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa bagi menjadi 2 dengan Sdr Mar'i dengan pembagian masing-masing Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan sisa uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membayar sewa motor;
- Bahwa saksi koerban Defri yang pada saat itu sedang melaksanakan solat, selesai solat saksi Defri keluar dan melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada diparkiran;
- Bahwa kemudian saksi korban melihat CCTV yang berada dimasjid dan melihat bahwa ada 2 (dua) orang yang telah mengambil sepeda motor miliknya. Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Cirebon Kota;
- Bahwa saksi Sutowo bersama team yang sebelumnya sudah mendapat laporan dari saksi korban melakukan penyelidikan dan mengecek CCTV masjid dan terlihat 2 (dua) orang yang mengambil sepeda motor milik saksi Defri;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2023 saksi Sutowo mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di daerah Jatibarang kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan diamankan di Polsek Jatibarang, lalu Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan menyampaikan bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor Vario milik saksi Defri bersama dengan Sdr. Mar'i di parkir masjid Nurus Saadah di Desa Karang Reja Kecamatan Suryanenggala Kabupaten Cirebon;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Defri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan hartuslah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) *Barang siapa;*
- 2) *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
- 3) *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
- 4) *yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur "*barang siapa*" memberi arah tentang subyek hukum *persoon* yaitu orang atau manusia, ataupun *rechtspersoon* dan yang diajukan dalam berkas perkara dalam perkara ini adalah terdakwa **ALDI APRIYADI Als CEDOT bin AKRUDIN** dengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam berkas perkara yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Sbr



dan petunjuk, terdakwa yang diajukan adalah benar bernama terdakwa
ALDI APRIYADI Als CEDOT bin AKRUDIN;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa atas tindakan-tindakannya melakukan delik, hal ini dapat dibuktikan bahwa baik di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa **ALDI APRIYADI Als CEDOT bin AKRUDIN** tidak memiliki penyakit atau cacat yang menyebabkan hilangnya kemampuan berpikir sebagaimana dijelaskan dalam pasal 44 KUHP, tidak ada dokter jiwa, psikiater, atau saksi ahli yang menyatakan bahwa Terdakwa memiliki penyakit atau cacat yang menyebabkan hilangnya atau berkurangnya kemampuan berpikir Mengacu pada *Memorie van Toelichting (MvT)* menurut Van Hammel seperti yang dikutip Jan Remmelink, kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) adalah suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup : Memahami arah tujuan, Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang, adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta demikian maka jelas Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2 Unsur "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**"

Menimbang, bahwa Unsur "***Mengambil barang sesuatu***" memberi petunjuk tentang suatu perbuatan yang dilakukan untuk memperoleh suatu objek atau benda. Dimana istilah mengambil Menurut van Bemmelen dan van Hattum adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. Sedangkan Pegertian Kata benda atau barang menurut Simons, yaitu segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil (oleh orang lain) itu, dapat menjadi objek tindak pidana pencurian. Dari kata-kata segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan di



atas dapat disimpulkan, bahwa yang dapat menjadi objek tindak pidana pencurian itu hanyalah benda-benda yang ada pemiliknya saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah “sebagian” yaitu apabila barang tersebut dibelinya secara bersama-sama dan barang tersebut disimpan di rumah salah satu dan barang tersebut diambil oleh salah satunya lagi, sedangkan seluruhnya milik orang lain yaitu barang milik satu orang yang telah diambil dan berpindah tangan atau tempat untuk dimiliki sendiri oleh sipengambil barang tersebut. Mengenai benda-benda kepunyaan orang lain itu menurut Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Petunjuk dan Barang Bukti bahwa terdakwa telah terbukti mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Vario Nopol E 6269 DD, Warna Hitam tahun 2015 Noka MH1KF1110FK332273 dan Nosin KF11E338868 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban DEFERY WIBOWO Bin WASTOMAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah terdakwa menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya ataupun menguasai seperti pemiliknya. Undang-undang mensyaratkan bahwa perbuatan *zich toeëigenen* atau menguasai seperti yang dimaksudkan di atas sifatnya harus *wederrechtelijk* atau melawan hukum. Jika kata *zich toeëigenen* diartikan sebagai *het als beer en mees ter beschikken* atau menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya ataupun menguasai seperti pemiliknya, maka menurut undang-undang perbuatan menguasai seperti pemiliknya itu sifatnya harus *wederrechtelijk* atau melawan hukum. Itu berarti karena seorang pencuri bukan merupakan pemilik dari benda yang telah diambilnya dari orang lain, dengan sendirinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut, seolah-olah ia adalah pemiliknya, misalnya dengan menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai benda tersebut bagi dirinya sendiri. (P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang);

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 terdakwa Bersama dengan Sdr.Mar'i (Dpo) berkeliling untuk mencari sasaran dengan menggunakan sepeda motor Honda beat, lalu terdakwa pada saat melintas di Mesjid Nurus Saadah Balai Desa Karang Reja Kecamatan Suryanenggala Kabupaten Cirebon, terdakwa melihat 1 unit sepeda motor Honda Vario Nopiol E-6259-DD warna hitam, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa yang pada saat itu dibonceng oleh Sdr Mar'i turun untuk mendekati sepeda motor tersebut, yang mana terdakwa dengan Sdr Mari telah mempersiapkan kunci leter T, lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T dan peran Sdr Mari mengawasi lingkungan sekitar. Selanjutnya terdakwa langsung membawa sepeda motor dan sdr Mari mengikuti terdakwa dibelakang. Kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa dan terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr Yusup (DPO) seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang penjualan sepeda motor tersebut terdakwa bagi menjadi 2 dengan Sdr Mar'i dengan pembagian masing-masing Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribuan rupiah) dan sisa uang Rp 300.000,00 terdakwa pergunakan untuk membayar sewa motor. kemudian saksi korban Defri yang pada saat itu sedang melaksanakan sholat selesai sholat saksi Defri keluar dan melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada diparkiran. Kemudian saksi melihat CCTV yang berada dimasjid dan melihat bahwa ada 2 orang yang telah mengambil sepeda motor miliknya. Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pores Cirebon Kota. Kemudian saksi Sutowo bersama team melakukan penyelidikan dan mengecek CCTV masjid dan terlihat 2 orang yang mengambil sepeda motor milik saksi Defri, kemudian pada tanggal 11 Februari 2023 saksi Sutowo mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang berada di daerah jati barang kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan diambankan di Polsek Jatibarang, lalu terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan menyampaikan bahwa terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor Vario milik saksi Defri Bersama dengan Sdr. Mar'i di parkiran masjid Nurus Saadah de Desa KarangReja Kecamatan Suryanenggala Kabupaten Cirebon;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4 Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah Pencurian yang dilakukan secara bersama – sama, Istilah “bersama-sama” (“verenigde personen”) menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan (“gezamenlijk opzet”) untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti bahwa terdakwa **ALDI APRIYADI Als CEDOT bin AKRUDIN** bersama-sama dengan Sdr. Mar'i (Dpo) telah terbukti melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Vario Nopol E 6269 DD, Warna Hitam tahun 2015 Noka MH1KF1110FK332273 dan Nosin KF11E338868 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban DEFERY WIBOWO Bin WASTOMAN;

Menimbang, bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa mampu untuk menentukan kehendak berbuat, mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatannya, dan mampu menginsafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor merk Honda Vario Nopol E 6269 DD, Warna Hitam tahun 2015 Noka MH1KF1110FK332273 dan Nosin KF11E338868 An. DEFY WIBOWO Bin WASTOMAN, yang telah disita sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan sesuai fakta adalah milik saksi korban maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Flas Disk Merk Thosiba yang berisikan rekaman CCTV, yang telah disita sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan bersikap sopan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa pernah dihukum;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Aldi Apriyadi Als Cepot Bin Akrudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor merk Honda Vario Nopol E 6269 DD, Warna Hitam tahun 2015 Noka MH1KF1110FK332273 dan Nosin KF11E338868 An. DEFY WIBOWO Bin WASTOMAN;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban DEFY WIBOWO Bin WASTOMAN;
- 1 (satu) buah Flas Disk Merk Thosiba yang berisikan rekaman CCTV;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, oleh kami, Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ranum Fatimah Florida, S.H., Andrey Sigit Yanuar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Dadi Rosadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Lina Marlina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ranum Fatimah Florida, S.H.

Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H.

Andrey Sigit Yanuar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Dadi Rosadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)